

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2014
TERHADAP PROSES PERCEPATAN
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI TAHUNA¹
Oleh : Partogi H. M. Hutajulu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dan bagaimana penerapan SEMA No 2 Tahun 2014 dalam percepatan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tahuna. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri seperti dari awal pendaftaran sampai pada putusan hakim merupakan alternatif yang paling efektif disaat ini. Karena dapat dilihat dari jalannya penyelesaian suatu perkara/sengketa di pengadilan yang sudah tersistematis sehingga para pihak yang berperkara akan langsung mendapatkan keadilan. 2. Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 sangat bermanfaat dan memberikan panduan bagi peradilan di Indonesia yang terlebih khusus di Pengadilan Negeri Tahuna dalam hal peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Tetapi pada praktik yang dilakukan oleh di Pengadilan Negeri Tahuna dalam hal Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014 di lingkungan pengadilan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan pembentukan aturan tersebut. Terdapat beberapa sengketa yang sudah melebihi dari waktu yang ditentukan, walaupun pada dasarnya untuk menyelesaikan perkara perdata dengan tata caranya tidak akan melebihi waktu yang lama. Hal yang membuat tidak terlaksananya dengan baik penerapan SEMA No. 2 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tahuna.

Kata kunci: Implementasi, Sema No. 2 Tahun 2014, perkara perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101320

Tujuan dari pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tersebut, tak lain hanya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah terabaikan sebelumnya di lingkungan peradilan Indonesia, dan mengahruskan pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa/perkara dalam waktu 5 (lima) bulan, sehingga akan kembali lagi memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan membuat sistem peradilan di Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya.

Meskipun demikian, pada kenyataannya SEMA No. 2 Tahun 2014, tidaklah membawahkan perubahan besar bagi sistem peradilan yang ada di Indonesia, melainkan SEMA tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu saja, kerana masih banyak ditemukan lagi fakta dan kenyataan yang ada pada saat ini bahwa pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia masih mengabaikan SEMA tersebut seperti halnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga sungguh sangat kontras dengan apa yang ada dan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung.

Banyak terjadi suatu perkara dalam proses penyelesaiannya di pengadilan bisa sampai memakan waktu yang relatif lama. Sejak perkara tersebut didaftarkan di pengadilan sampai dikeluarkannya putusan oleh pengadilan akan memakan banyak waktu lebih dari 5 (lima) bulan hingga bertahun-tahun dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Membuktikan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 yang sudah tidak terimplementasikan dengan baik di lingkungan peradilan di Indonesia. Maka penulis telah mengambil contoh sebuah perkara di Pengadilan Negeri Tahuna tentang jual beli tanah yang diselesaikan selama 326 hari.³ Hal tersebut menjadi fakta bahwa adanya bukti SEMA tersebut masih tidak terimplementasikan dengan baik di Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah aturan yang dibuat memang tidak bisa

³SIPPhttp://sipp.pn-Tahuna.go.id/#^{page}-35-(Diakses pada Tanggal 20 Maret 2016)

diimplementasikan dan tidak bisa diterapkan karena tidak tepat aturannya, ataukah aturannya sudah tepat namun dalam praktiknya ada hal-hal yang tidak mendukung, sehingga mengakibatkan tidak sesuainya antara aturan dan praktik yang ada.

Dengan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penelitian ini dan mengangkat judul skripsi, yakni : **Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014 Terhadap Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tahuna.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana penerapan SEMA No 2 Tahun 2014 dalam percepatan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tahuna?

C. Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab dengan menggunakan metode pendekatan *normative empiris*. Normative (hukum dilihat sebagai norma yang ada das sollen) dan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau das sein). Jadi, dalam metode pendekatan ini akan dilihat implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam lingkungan masyarakat. Artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan hidup masyarakat

PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), kemudian diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diganti dan diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri, yakni merupakan suatu jalan bagi para pihak yang bersengketa dalam satu peradilan

umum. Dimaksud para pihak yang bersengketa adalah setiap orang atau badan hukum yang bermaksud untuk melakukan pengajuan tuntutan hak kepada pihak lain yang dalam hal ini mengajukan tuntutannya dalam melalui proses Pengadilan.

Mengajukan Gugatan atau tuntutan hak dalam beracara di pengadilan merupakan upaya/cara terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat karena menyelesaikan sengketa dengan beracara di pengadilan negeri tidak sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang masih bersifat kekeluargaan/komunal dan lebih mendahulukan penyelesaian secara mesyawara mufakat.⁴

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, permohonan tersebut mengenai hak yang dimiliki oleh orang dan orang tersebut merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain dan pelanggaran tersebut harus diselesaikan secara hukum dan/atau diselesaikan di pengadilan.

Hukum acara perdata Indonesia mengenal 2 (dua) macam perkara yang diperiksa di pengadilan, yaitu :⁵

1. Perkara Volunter; dan
2. Perkara Kontentiosa.

Perkara volunter, biasanya diajukan dalam pengadilan ialah berupa suatu permohonan. Perkara tersebut berupa permasalahan perdata yang berbentuk permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukum yang diberikan hak oleh pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Dalam permohonan tersebut tidak ada sengketa, sehingga perkara volunter ini bersifat *ex parte* (tanpa pihak lawan).

Perkara kontentiosa bersifat sengketa, sehingga di sini pihak-pihaknya saling berhadap-hadapan/berlawanan. Yang diajukan dalam perkara kontentiosa ini adalah gugatan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk menentukan siapa yang

⁴Sunarto, *Op.,Cit.* hal. 80

⁵Bambang Sugeng, *Op., Cit.* hal 17

benar atau berhak, diperlakukan adanya suatu putusan hakim.⁶

B. Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2014 dalam proses percepatan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tahuna

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menegaskan bagi pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara dengan didasarkan peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tersebut dibentuk oleh Mahkamah Agung karena dalam penyelesaian perkara-perkara di lingkungan peradilan Indonesia pada pelaksanaannya dinilai cenderung masih lambat, biaya perkara yang mahal, dan pengadilan dianggap kurang responsif dan banyak menemukan masalah dalam penyelesaiannya. Masalah-masalah tersebut terdapat pada pengadilan yang secara praktik sudah tidak dapat memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan seperti tujuan dari pembentukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014.

Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 yang dibuat karena banyak dinilai sistem peradilan di Indonesia yang sudah tidak bisa lagi menerapkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dalam penulisan hukum ini penulis telah meneliti langsung di Pengadilan Negeri Tahuna sebagai objek penelitian dan dimana penulis akan mengkaji apakah SEMA No. 2 Tahun 2014 tersebut terlaksana dengan baik di Pengadilan Negeri Tahuna

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Tahuna yang telah mendapat data struktur Gugatan dari Pengadilan Negeri Tahuna yang belum mendapat Putusan yang tetap dan Gugatan yang telah mendapat Putusan yang tetap tetapi lewat 5 (lima) bulan atau sudah melewati tempo batas waktu yang sudah ditentukan oleh SEMA No. 2 Tahun 2014.

Gugatan yang Pertama mengandung sengketa tentang Hak Milik Tanah. Gugatan ini

telah dimasukan pada Tanggal 09 November 2015, yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor perkara: 131/Pdt.G/2015/PN.Thna. Gugatan ini telah didaftarkan pada bulan November Tahun 2015 dan sampai pada bulan yang ketujuh (7) ini belum ada Putusan dari Pengadilan Negeri Tahuna. Selanjutnya Gugatan dalam konteks kasus Perceraian yang didaftarkan pada Tanggal 09 Juni 2015, dengan Nomor Perkara: 72/Pdt.G/2015/PN.Thna. Kasus ini dari saat didaftarkan di Pengadilan Negeri Tahuna hingga sampai pada saat ini belum juga ada Putusan yang tetap oleh Pengadilan Negeri Tahuna. Dan yang terakhir kasus yang belum ada Putusannya yaitu Gugatan tentang Objek Sengketa Tanah yang didaftarkan pada Tanggal 29 Mei 2015, dengan Nomor Perkara: 69/Pdt.G/2015/PN.Thna. sengketa tentang Objek Tanah ini belum ada Putusan dari Pengadilan Negeri Tahuna hingga sampai pada saat ini.⁷

Gugatan berikutnya yang penulis dapat dari Pengadilan Negeri Tahuna yang bersangkutan adalah Gugatan yang sudah ada Putusannya tetapi pada Putusan tersebut sudah melebihi batas 5 (lima) bulan, yang sudah di tentukan oleh SEMA No. 2 tahun 2014. Gugatan yang pertama didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tahuna pada Tanggal 21 Januari 2015 dengan Nomor Register Perkara 5/Pdt.G/2015/PN.Thna. Kasus kali ini tentang Perceraian yang telah berjalan selama 9 (sembilan) Bulan yang diputus pada tanggal 29 September 2015. Selanjutnya kasus tentang Objek Sengketa Tanah dengan tanggal Pendaftaran 18 Maret 2015, Nomor Register 32/Pdt.G/2015/Pn.Thna. Kasus ini berjalan selama 1 (satu) tahun dengan tanggal putusan tanggal 11 Maret 2016. Gugatan terakhir dengan kasus Warisan/Wasiat yang didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2015, dengan Nomor Register 66/Pdt.G/2015/PN.Thn. Kasus ini berjalan selama 11 (sebelas) Bulan yang mendapat Putusan pada Tanggal 23 Maret

⁶ *Ibid*, hal. 18

⁷ Lihat Selengkapnya Pada Laporan Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Tahuna, dan bisa diunduh pada sipp.pn-Tahuna.go.id.

2016.⁸ Dalam ketiga perkara diatas semuanya tidak berhasil dalam Mediasi.

Uraian gugatan yang ada diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tahuna masih mempunyai perkara yang belum di Putus dan yang sudah diputus tetapi sudah lewat 5 (lima) bulan, sehingga membuat adanya bukti bahwa Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tahuna tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Maka dalam penelitian ini Penulis juga tidak hanya mengambil data struktur gugatan yang sudah melewati batas saja, melainkan juga penulis telah melakukan suatu wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Tahuna, guna untuk meperoleh informasi dalam hal mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadi banyak sengketa yang melebihi dari 5 (lima) bulan di Pengadilan Negeri Tahuna.

Penulis terlebih dahulu mewawancarai kepada pihak yang bersengketa yaitu para penggugat dan tergugat yang dalam hal ini sebagai Responden.

Berfokuskan pada Penggugat sebagai Responden I. Penulis melakukan wawancara pada hari Jumat tanggal 6 mei 2016, penggugat disini bernama Pruvens Clement Albert Dumalang, berumur 59 Tahun, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, beralamat tempat tinggal di RT.001 Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe.⁹

Responden I saat ini menjalani kasus tentang sengketa hak milik tanah warisan dalam hal ini Responden I telah mengajukan gugatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2008, 2014 dan yang terakhir tahun 2015

Bulan November Tahun 2015 gugatan dimasukan ke Pengadilan Negeri Tahuna dan gugatan tersebut diterima karena setelah diperiksa tidak mengalami kekurangan dan

diterima. Perkara yang telah dilalui oleh Responden I hingga saat ini sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya, dan sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi. Kasus yang dijalani oleh Responden 1 ini telah ada mediasi selama 30 hari tetapi tidak tercapai suatu pedamaian.

Berjalannya sengketa ini, Responden I telah banyak mengeluarkan biaya dalam berperkara. Menurut Responden I, hal yang sering menjadi hambatan dalam persidangan adalah Pengadilan Negeri Tahuna yang lama dalam menyelesaikan suatu proses perkara, karena Hakim di Pengadilan Negeri Tahuna sering menunda-nunda persidangan dengan alasan bahwa ada persidangan di luar Kabupaten Tahuna yang harus di selesaikan oleh Hakim bersangkutan.

Hal berikutnya yang menjadi hambatan dalam persidangan adalah disaat Pengadilan Negeri Tahuna memanggil para pihak yang terlibat di persidangan. Pihak tersebut sering datang dan tidak datang ke persidangan, seperti disaat hadir di persidangan pihak tersebut akan beralasan banyak kepada hakim sehingga sidang akan di tunda oleh hakim, kemudian di saat persidangan berikutnya pihak tersebut tidak datang. Hal inilah yang menimbulkan banyak penundaaan dalam persidangan dan membuat lama dalam proses persidangan.

Responden I sangat menyetujui dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2014 aturan ini akan sangat berguna dan memberikan regulasi yang baru dalam proses persidangan.

Berikutnya Penulis melakukan wawancara kepada Responden yang kedua disini sebagai Tergugat II dalam kasus yang sama dengan Penggugat yang diatas.

Wawancara dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2016 Tergugat bernama Eferd Mahonis Dumalang Lalenoh, pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) beralamat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.¹⁰ Perkara yang dijalani oleh Responden II, yaitu perkara tentang Warisan Tanah.

Responden II mengatakan bahwa dalam menjalani kasus ini dari Tahun 2015 sejak namanya sudah dicantumkan didalam gugatan

⁸Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor Register 5/Pdt.G/2015/PN.Thna.Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor Register 32/Pdt.G/2015/Pn.Thna dan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor Register 66/Pdt.G/2015/Pn.Thna.

⁹Pruvens Clement Albert Dumalang. Pensiunan karyawan BUMN. Wawancara Pribadi. Tahuna, 6 Mei 2016.

¹⁰Ever Mahonis Dumalang Lalenoh. PNS (Pegawai Negeri Sipil). Wawancara Pribadi. Tahuna, 7 Mei 2016.

yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tahuna hingga sampai sekarang, menurutnya persidangan ini sangat lama, karena sudah sejak bulan november tahun 2015 hingga sekarang masih belum selesai juga perkara tersebut.

Menurut Responden II hal yang menghambat proses perkara tersebut adalah banyak pihak yang lain yang tidak hadir, para Hakim yang sering ada urusan lain seperti sidang di tundah karena ada sidang yang lainnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan sidang tersebut bertempat diluar daerah Kabupaten Tahuna. Kemudian kendala berikutnya, yaitu masih kurangnya ruang sidang di Pengadilan Pegeri Tahuna, sehingga menimbulkan banyak penundaan terhadap sidang.

Hasil dari wawancara dengan penggugat dan tergugat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat dan tergugat menginginkan proses perkara yang cepat dan setuju dengan aturan yang mengharuskan proses peradilan yang cepat, tetapi karena dalam persidangan banyak ditemukan berbagai kendala-kendala seperti yang dikatakan oleh kedua responden diatas sehingga memakan waktu yang banyak, dan mengacu pada tidak tercapainya peradilan yang cepat.

Kemudian yang terakhir Penulis mewawancarai seorang Narasumber yaitu seorang Praktisi Hukum yang berprofesi sebagai Hakim Negeri yang bertugas di Pengadilan Negeri Tahuna. Wawancara dilakukan pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2016, Hakim tersebut bernama Christi Leatemia, SH yang berumur 31 Tahun, Pekerjaan PNS profesi Hakim di Pengadilan Negeri Tahuna, beralamat tempat tinggal di Jln. Mahena, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe.¹¹

Narasumber mengatakan bahwa sangat setuju dengan SEMA No. 2 Tahun 2014. Dan dalam jalannya proses perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tahuna sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada atau sudah searah dengan aturan dan tata cara persidangan, seperti dari pendaftaran gugatan di Kepaniteraan hingga sampai pada Putusan Pengadilan, namun peran hakim dalam proses

perkara perdata sangatlah penting dalam hal menuntun dalam jalannya proses perkara perdata dan hakim bersifat menentukan jalannya sidang, dan hakim juga akan besifat aktif dalam persidangan.

Narasumber menanggapi mengenai kenapa banyak terdapat kasus di Pengadilan Negeri Tahuna yang sudah melebihi 5 (lima) bulan atau melewati batas yang ditentukan. Menurut Narasumber, Pengadilan Negeri Tahuna dalam prosesnya sudah searah sesuai dengan tata cara persidangan, tetapi Pengadilan Negeri Tahuna masih sering banyak menemukan kendala-kendala yang serius yang menghambat proses persidangan seperti, kendala yang pertama, yaitu para hakim yang sering ditugaskan untuk sidang di wilayah diluar Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti sidang di Pulau Tagulandang, Siau, Lirung dan Beo sehingga disinilah sering terjadi kendala yang akan banyak memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Hakim yang ditugaskan harus menunda sidang yang ada di Pengadilan Negeri Tahuna walaupun banyak gugatan dan dakwaan yang masuk pada setiap minggunya, dan tidak bisa menunda Sidang Wilayah karena di wilayah seperti di pulau-pulau yang sudah sebutkan diatas tidak mempunyai hakim dan juga diwilayah tersebut tidak mempunyai pengadilan dan hanya ada ruang sidang saja.

Kendala selanjutnya terdapat pada pemanggilan para pihak. Jadi dimana masalah yang Sering sekali terjadi di pemanggilan, yaitu disaat pemanggilan delegasi. Pengadilan Negeri Tahuna sering sekali memanggil pihak terlibat yang tinggal di kota manado dan harus melakukan delegasi ke Pengadilan Negeri Manado. Namun masalahnya terdapat pada Pengadilan Negeri Manado yang sering sekali lama dalam menindaklanjuti/merespon pemanggilan yang telah di delegasikan oleh Pengadilan Negeri Tahuna.

Kemudian juga sering terjadi pada para pihak yang bertempat tinggal diluar kota Tahuna dan tinggal di luar pulau Tahuna, sehingga disaat dilakukan pemanggilan, pihak tersebut sering membuat alasan untuk datang ke persidangan seperti contohnya alasan goegrafis dll. Hal-hal inilah yang sering terjadi

¹¹Christi Leatemia, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna. Wawancara Pribadi. Tahuna, 10 Mei 2016

dalam pemanggilan pihak yang terlibat sehingga berpengaruh di persidangan.

Para hakim akan tetap menunggu para pihak walaupun akan memakan waktu yang panjang, dan hanya akan menunggu bantuan dari (BPPT) Badan Pengawas Pengadilan Tinggi untuk tindak lanjut masalah-masalah tersebut.

Kendala selanjutnya yang sering dialami juga oleh Pengadilan Negeri Tahuna adalah kurangnya aparatur atau SDM (sumber daya manusia) di Pengadilan Negeri Tahuna. SDM di Pengadilan tersebut tidak memadai seperti hakim, juru sita dan petugas pengadilan.

Tanggapan Narasumber untuk perkara yang lewat 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Pengadilan Tingkat Banding dan tembusannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini walaupun perkara tersebut sudah lewat dari 5 (lima) bulan atau lewat dengan waktu yang sudah ditentukan tetap harus memberikan laporan ke Pengadilan Tinggi, dan harus memberikan alasan yang pasti, alasan tersebut harus alasan yang bisa diterima oleh Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan tersebut harus tetap menyelesaikan perkara dan kalau bagi pengadilan yang alasannya tidak bisa diterima maka akan mendapat sanksi administrasi seperti mutasi dari Mahkamah Agung bagi pengadilan tersebut dan juga bagi Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut.

Narasumber mengatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tidak mengalami masalah akan tetapi hanya saja pada kenyataannya Pengadilan Negeri Tahuna masih banyak menuai masalah, kekurangan dan kendala-kendala yang serius dalam hal menjalankan peradilan yang cepat seperti yang ditekankan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014. Kekurangan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Tahuna, yaitu dari para pihak bersengketa, SDM yang kurang dan tugas hakim yang ada diluar pulau tahuna yang harus diselesaikan, dan sering sekali para hakim menunda sidang, walaupun di setiap minggunya banyak gugatan dan dakwaan yang masuk di pengadilan dan membuat menumpuknya berbagai sengketa yang harus diselesaikan.

Penulis berpendapat berdasarkan pokok wawancara diatas bahwa Pengadilan Negeri Tahuna sudah dengan benar dalam menjalankan proses penyelesaian perkara perdata yang sesuai dengan hukum acara perdata Indonesia. Tetapi kenapa masih banyak terdapat kasus/sengketa yang melebihi dari 5 (lima). Sehingga secara langsung Pengadilan Negeri Tahuna sudah melanggar SEMA yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan menyebabkan masalah di Pengadilan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, Penggugat maupun Tergugat, hal yang membuat Pengadilan Negeri Tahuna yang secara langsung telah melanggar SEMA yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut, yaitu dikarenakan banyak kendala-kendala yang sangat serius yang terdapat di Pengadilan Negeri Tahuna dan tidak bisa diantisipasi lebih lanjut lagi oleh Pengadilan tersebut.

Kendala-kendala yang menghambat proses percepatan persidangan di Pengadilan Negeri Tahuna akan di uraikan secara jelas, yaitu :

1. Kendala yang pertama berdasarkan wawancara yaitu, terdapat pada infrastruktur yang kurang seperti kurangnya ruangan sidang yang ada di Pengadilan Negeri Tahuna. Sehingga seringkali banyak persidangan yang harus di tunda karena ruangan sidang yang masih kurang.
2. Kendala yang selanjutnya dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden, yaitu Hakim-Hakim mempunyai tugas di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe atau sidang wilayah, dimana hal tersebut yang sering sekali membuat penundaan sidang yang ada di Pengadilan Negeri Tahuna. tujuan dari sidang tersebut agar terpenuhinya tugas-tugas dari para hakim karena sudah menjadi tugas dan kewajiban yang tetap bagi hakim-hakim Pengadilan Negeri Tahuna. Sidang wilayah yang dilakukan oleh hakim-hakim tersebut, yaitu sidang di pulau Tagulandang, Siau, Lirung dan Beo pulau-pulau tersebut tidak mempunyai Pengadilan maupun hakim dan hanya ada ruangan saja.
3. Kendala berikutnya disaat pemanggilan pengadilan kepada para pihak bersengketa, pihak tersebut tidak kooperatif di persidangan dan sering membuat alasan

kepada hakim di persidangan sehingga menimbulkan masalah dan hakim akan menunda sidang untuk beberapa hari kedepan, dan disaat sidang selanjutnya pihak tersebut tidak datang di persidangan. Kemudian sering sekali juga terjadi disaat pemanggilan para pihak yang terlibat oleh Pengadilan Negeri Tahuna yang di delegasikan ke Pengadilan Negeri Manado namun masalah yang banyak terjadi terdapat pada Pengadilan Negeri Manado yang sering sekali lama dalam menindaklanjuti/merespon hal tersebut. Ada juga para pihak terlibat yang tinggal di luar kota Tahuna dan ada yang di luar pulau Tahuna, disaat di panggil sering tidak datang dan membuat alasan untuk datang di persidangan karena keadaan geografis dan para hakim harus tetap menunggu.

4. Kendala selanjutnya terdapat pada Pengadilan Negeri Tahuna, yaitu kurangnya aparatur atau SDM (sumber daya manusia) yang masih sedikit dan tidak memadai di Pengadilan Negeri Tahuna, yaitu hakim yang kurang, petugas pengadilan dan juru sita.

Kendala-kendala yang seperti ini sudah sejak lama di alami oleh Pengadilan Negeri Tahuna, dan tidak ada penanganan atau tindakan lebih lanjut Dari Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Tahuna. Sehingga sangat disayangkan karena sudah banyak merugikan banyak pihak terlebih para pencari keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri seperti dari awal pendaftaran sampai pada putusan hakim merupakan alternatif yang paling efektif disaat ini. Karena dapat dilihat dari jalannya penyelesaian suatu perkara/sengketa di pengadilan yang sudah tersistematis sehingga para pihak yang berperkara akan langsung mendapatkan keadilan.
2. Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 sangat bermanfaat dan memberikan panduan bagi peradilan di Indonesia yang terlebih khusus di Pengadilan Negeri Tahuna dalam hal peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya yang ringan. Tetapi pada praktik yang dilakukan oleh di Pengadilan Negeri Tahuna dalam hal Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014 di lingkungan pengadilan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan pembentukan aturan tersebut. Terdapat beberapa sengketa yang sudah melebihi dari waktu yang ditentukan, walaupun pada dasarnya untuk menyelesaikan perkara perdata dengan tata caranya tidak akan melebihi waktu yang lama. Hal yang membuat tidak terlaksananya dengan baik penerapan SEMA No. 2 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tahuna, yaitu:

B. Saran

1. Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia harus lebih mengawasi proses berjalannya persidangan yang ada di lingkungan peradilan di Indonesia dan terlebih khusus lagi di Pengadilan Negeri Tahuna agar para pencari keadilan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari pengadilan tersebut. Kemudian bagi para hakim Pengadilan Negeri Tahuna haruslah lebih berintegritas, jujur, menjunjung tinggi keadilan dan sesuai dengan aturan dalam menjalankan proses peradilan, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
2. Berdasarkan fakta yang ada, yaitu jumlah SDM yang masih kurang dan tidak memadai di Pengadilan Negeri Tahuna dan Harus segera di penuhi jumlah kekurangan SDM tersebut oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan fakta yang ada di di Pengadilan Negeri Tahuna, agar seyogyanya Mahkamah Agung dapat memberikan penanganan bagi Pengadilan Negeri Tahuna karena mengingat masih kurangnya infrastruktur, yaitu ruang persidangan yang kurang memadai. Mahkamah Agung juga harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh pulau Lirung, Beo, Tagulandang, dan Siau karena mengingat di pulau tersebut tidak mempunyai Pengadilan. Juru sita Pengadilan Negeri Tahuna harus lebih tegas dalam

memanggil para pihak bersangkutan. Juru sita harus menjelaskan kepada para pihak mengenai dampak yang timbul kalau para pihak tidak kooperatif dalam menjalankan perkara tersebut. Juru sita Pengadilan Negeri Tahuna harus lebih meningkatkan mutu kinerja dalam melakukan pemanggilan para pihak terlibat yang di delegasi ke Pengadilan Negeri Manado, dan juru sita juga harus cepat dalam berkoordinasi dengan (BPPT) Badan Pengawas Pengadilan Tinggi untuk menindaklanjuti masalah pemanggilan delegasi jika Pengadilan Negeri Manado sudah lama sekali dan tidak bisa lagi tindak lanjuti masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Faudy Munir, Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), PT. Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata *Teori dan Praktik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sugeng Bambang, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, PT. Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2012
- Mulyadi Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2015.
- Asikin Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, PT. Pranadia Group, Mataram, 2013.
- Sunarto, Peran Hakim Dalam Perkara Perdata, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sjahrani, H. Riduan, Buku Dasar Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Mulyadi Lilik, Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 1999.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata dan Tata Cara dan Proses Persidanaga, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Harahap Krisna, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif), PT. Grafiti Budi Utami, Bandung, 2007.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, PT Sinar Garfika, Bandung, 1981.
- Rasaid, M. Nur, Hukum Acara Perdata, PT. Sinar Grafika, Bukittinggi, 1995
- Tumpa A. Harifin, Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata, Tajung Agung, Jakarta, 2012
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Soepomo. R 1994. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- Cahyadi Adai Irwan, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal, Tahun 2014
- Satriani Icha ,Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Skripsi, Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2015
- Rieya Aprianty. Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (DESCENTE) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012.
- Risky Priambodo. Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Pada Gugatan Utang-Piutang. Skripsi, Faklutas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2015.

Undang-Undang dan Putusan

Undang-Undang Dasar 1945
HIR (*Het Herzein Indonesich Reglement*)
RBG (*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura*)
Rv (*Reglement op de Rechtvordering*)
KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Tahuna
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Sumber Lainnya

<http://sipp.pn-Tahuna.go.id>